

INOVASI PEMBUATAN PMT DAN PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK ANAK PENDERITA STUNTING DESA TELARSARI

Khazin Abdul Karim, Enjang Suherman

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Hk19.khazinkarim@mhs.ubpkarawang.ac.id

enjangsuherman@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Stunting didefinisikan sebagai keadaan status gizi pada anak menurut TB/U dengan hasil nilai Z Score = <-2 SD, hal ini menunjukkan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek hasil dari gagal pertumbuhan. Anak stunting penyebab utamanya asupan gizi yang kurang gizi, tidak ada satupun penelitian Kesehatan yang mengatakan bahwa keturunan memegang factor lebih penting dari pada gizi dalam hal pertumbuhan fisik anak. Karena status gizi pada seorang balita (1-5 tahun) membutuhkan nutrisi yang lebih banyak karena pada masa inilah dianggap sebagai masa keemasan. Berdasarkan isu Stunting menjadi permasalahan Nasional, dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan Kesehatan, maka penulis selaku Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2022 yang ditempatkan di desa Telarsari, Kecamatan Jatisari, membuat laporan individu yang berkaitan dengan isu Nasional tersebut. Penulis memiliki sebuah harapan dan capaian diawal tahun 2023 wilayah Kecamatan Jatisari memperoleh hasil ZERO Stunting.

Kata Kunci: Kesehatan, Stunting

ABSTRACT

Stunting is defined as a state of nutritional status in children according to TB/U with the results of the Z Score = <-2 SD, this indicates a short or very short body condition as a result of growth failure. Stunting children are the main cause of malnutrition, there is no health research that says that heredity holds a more important factor than nutrition in terms of children's physical growth. Because the nutritional status of a toddler (1-5 years) requires more nutrition because this period is considered the golden age. Based on the issue of stunting becoming a national problem, Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution states that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live and to have a good and healthy living environment and to obtain health services. Buana Perjuangan Karawang who is conducting a Real Work Lecture (KKN) in 2022 which is placed in the village of Telarsari, Jatisari District, makes individual reports related to these national issues. The author has a hope and achievement at the beginning of 2023 the Jatisari District area obtained ZERO Stunting results.

Keywords: Health, Stunting

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang akan membuat setiap orang produktif secara ekonomis hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Karena hal itu Kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kehidupan manusia. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk Kesehatan dan kesejahteraan dalam dirinya sendiri ataupun keluarga, termasuk pelayanan Kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan. Jaminan haK atas Kesehatan terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 Konvensi Internasional.

Dalam lingkup Nasional, pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “setiap orang berhak hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, Bahagia, sejahtera, lahir dan batin.”

Indonesia saat ini sedang menuntaskan kasus Anak Penderita STUNTING, yang tagetnya pada tahun 2024 Indonesia sudah tidak ada lagi generasi penerus bangsa yang menderita STUNTING. Dengan dasar-dasar hukum diatas, maka keluarga yang memiliki anak penderita stunting ini perlu perhatian khusus, kasih sayang, dan binaan dari pemerintahan, termasuk juga Dinas Kesehatan yang berwenang.

METODE PENULISAN

A. Waktu dan Tempat Kajian

Pelaksanaan pembuatan Inovasi dimulai pada hari Selasa, 26 Juli 2022 berlokasi di Puskesmas Pacing, berlokus pada Desa Sukamekar, Kecamatan Jatisari.

B. Target/sasaran

Keluarga yang anaknya berpotensi atau menderita STUNTING.

C. Instrument dan Teknik analisis

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimana penulis akan melakukan gambaran keadaan suatu subjek atau objek secara rinci yang bentuknya sebuah narasi. Dengan pengambilan datanya dengan observasi, wawancara dan melaksanakan langsung membantu, membuat dan memberikan ulasan serta solusi yang diperlukan. Sedangkan Study Pustaka (*literature study*) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber lainnya, baik media tercetak maupun elektronik (*Online*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia terutama masalah pendek (stunting) dan kurus (wasting) pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil¹. Pemenuhan gizi dan pelayanan Kesehatan pada ibu hamil perlu mendapat perhatian untuk mencegah terjadinya stunting, karena stunting akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status Kesehatan pada saat dewasa yang dimana ini bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki.

Penanggulangan stunting menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga setiap keluarga di Indonesia. Karena stunting dalam jangka panjang berdampak buruk, tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi. Masyarakat pada umumnya menganggap pertumbuhan fisik sepenuhnya dipengaruhi karena factor keturunan. Pemahaman yang keliru itu kerap menghambat sosialisasi pencegahan stunting yang semestinya dilakukan dengan upaya mencukupi kebutuhan gizi sejak anak dalam kandungan hingga usia dua tahun.

Stunting didefinisikan sebagai keadaan status gizi pada anak menurut TB/U dengan hasil nilai Z Score = <-2 SD, hal ini menunjukkan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek hasil dari gagal pertumbuhan. Dalam arti lain bahwa stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting ini memiliki masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak factor seperti kebersihan dan Kesehatan lingkungan, sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

¹ dr. Kuwait Sri Hudoyono, MS, 2018. WartaKESMAS

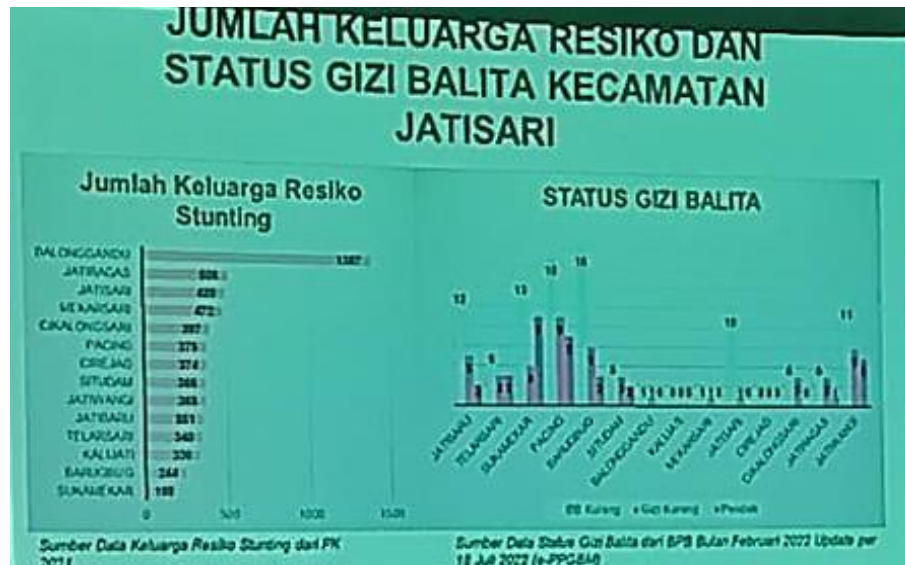
Anak stunting penyebab utamanya asupan gizi yang kurang gizi, tidak ada satupun penelitian Kesehatan yang mengatakan bahwa keturunan memegang factor lebih penting dari pada gizi dalam hal pertumbuhan fisik anak. Karena status gizi pada seorang balita (1-5 tahun) membutuhkan nutrisi yang lebih banyak, karena pada masa inilah dianggap sebagai masa keemasan. Dalam masa ini anak akan mengalami perkembangan fisik, mental, dan akan menemukan berbagai hal baru, sehingga terpenuhinya nutrisi pada masa ini sangatlah penting.²

Data yang diperoleh dari Tim pelisir petugas Kesehatan Puskesmas Pacing, lokus STUNTING saat ini ada di Desa Sukamekar. Hasil tersebut kemudian menjadi acuan penulis untuk menciptakan sebuah Inovasi baru, diantaranya Inovasi PMT dan Perlindungan dan Bantuan Hukum untuk keluarga yang anaknya menderita STUNTING. Tindakan pertama yang penulis lakukan ialah mengikuti rapat pada hari Senin, 18 Juli 2022 dengan TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN KARAWANG di Kantor Kecamatan Jatisari.



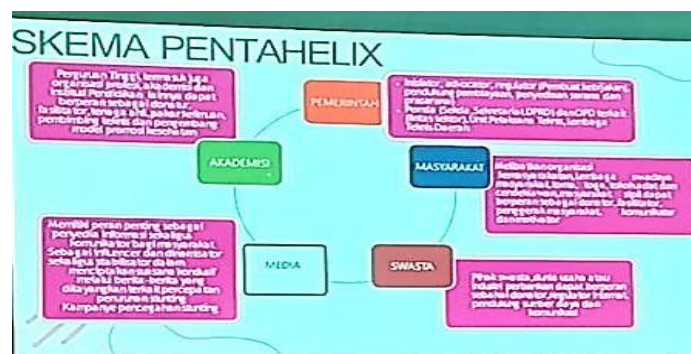
Gambar 1 Rapat bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Karawang, di Jatisari

² Hasdianah, Siyoto, dan Perisyowati, 2014

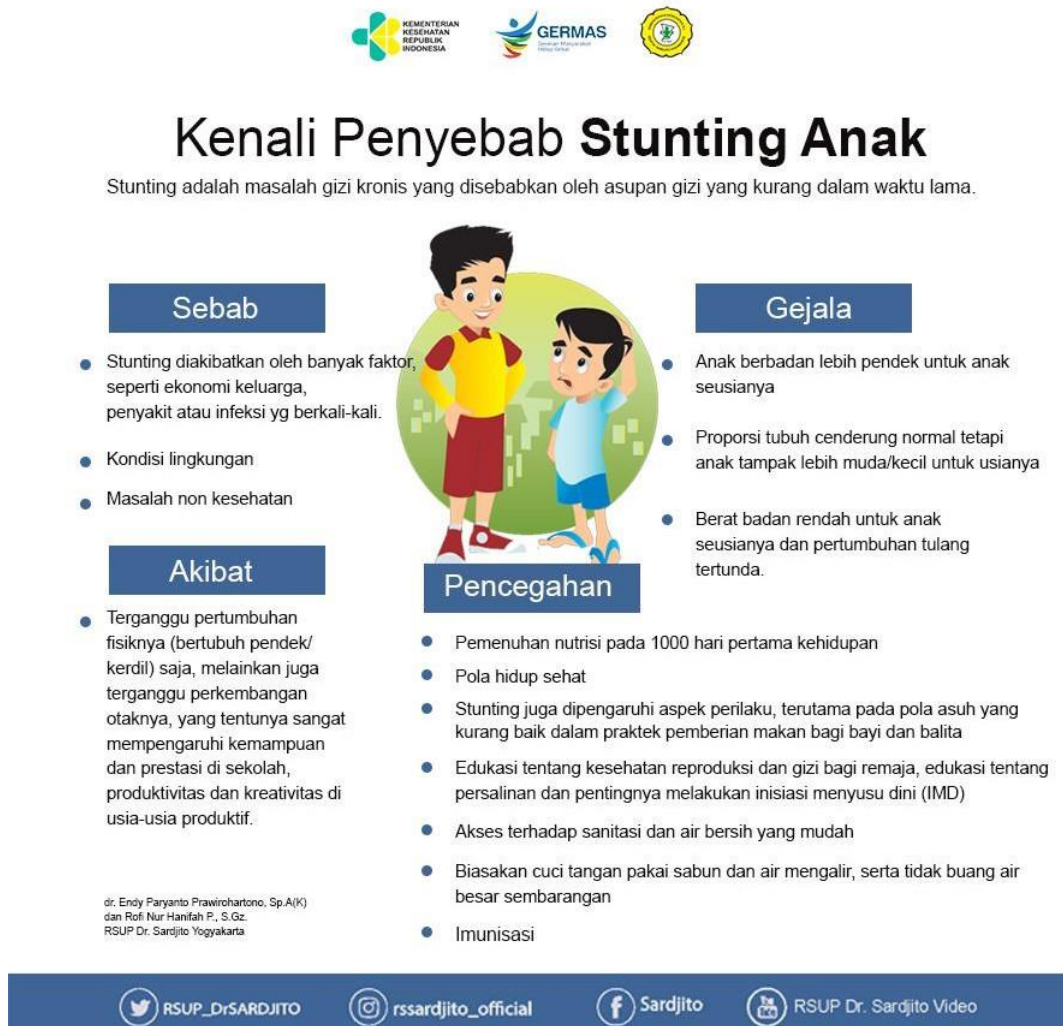


Gambar 2 Data Keluarga Resiko Stunting di Kecamatan Jatisari

Rapat ini dilakukan karena STUNTING menjadi salah satu masalah Nasional yang perlu Tindakan khusus untuk pencapaian penurunan angka anak yang menderita STUNTING. Di kecamatan Jatisari jumlah data terbanyak anak penderita STUNTING saat ini hanya ada di Desa Sukamekar sebanyak 9 anak (Sembilan Keluarga). Hasil rapat tersebut membuat kepala puskesmas Pacing melakukan sebuah TIM Satuan Tugas (SATGAS) STUNTING untuk Desa Sukamekar yang dimana termasuk wilayah wewenang Puskesmas Pacing. Dengan diadakannya SATGAS ini, merupakan sebuah satuan *PENTAHHELIX* yang didalam nya terdapat, pemerintah, masyarakat, media, perusahaan swasta, dan akademisi. Dengan demikian penulis semakin percaya diri untuk membuat sebuah Inovasi baru dalam kasus penurunan angka Stunting pada wilayah Puskesmas Pacing.



Adanya *PENTAHELIX* ini penulis memudahkan dalam mengumpulkan informasi, ataupun data keluarga anak penderita STUNTING, dari data tersebut dari Sembilan keluarga hanya ada satu keluarga yang ekonominya mampu, delapan keluarga lain tergolong keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, sehingga untuk hal pelayanan Kesehatan, kebutuhan asupan gizi, pangan, sandang, papan, sanitasi, dan hal lainnya buruk. Dengan kata lain, hal ini merupakan salah satu factor terjadinya anak menderita STUNTING.



Gambar 3 Penyebab Stunting

Sumber: <https://sardjito.co.id/2019/07/22/kenali-penyebab-stunting-anak>

Melihat kondisi tersebut harus ada cara atau solusi mengatasi keluarga yang secara ekonomi masih sangat memprihatinkan. Informasi selanjutnya yang penulis dapatkan, bahwa selama ini pemerintah Desa tidak memberikan bantuan khusus untuk anak penderita stunting, aparat desa beranggapan dengan diberikan nya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa maka sudah menutupi juga semua kebutuhan keluarga. Akan tetapi ternyata hal tersebut belum mampu menutupi kebutuhan keluarga yang ekonominya rendah.

Fenomena tersebut penulis membuat sebuah terobosan atau inovasi baru untuk mencari solusi. Karena didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan yang layak. Dengan dasar ini penulis mengusulkan permohonan bantuan hukum untuk anak yang menderita STUNTING.

Pada hari Senin, 25 Juli 2022 Puskesmas Pacing melakukan rapat SATGAS STUNTING membahas acara Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dihari kamis tanggal 28 Juli 2022. Dari akademisi diminta oleh Ibu Eka selaku Kepala Puskesmas Pacing untuk memberikan inovasi PMT untuk diacara tersebut.



Gambar 4 Rapat SATGAS STUNTING

Besoknya tim PKK bersama Bidan Desa Sukamekar memanggil penulis selaku pihak akademisi (Mahasiswa) yang akan memberikan sebuah Inovasi PMT untuk solusi gizi anak menjadi lebih baik, dan bisa berkembang sesuai dengan anak se-usianya.

Inovasi PMT yang diberikan yaitu, *Spinazie Pudding and Vegetables Crispy Nuget*. Semua bahan ini berasal dari sayur bayam, wortel, tahu, telur dan brokoli hijau.



Gambar 5 Vegetables Crispy Nuget



Gambar 6 Spinazie Pudding



Gambar 7 Proses Pembuatan INOVASI PMT oleh Akademisi



Saat pelaksanaan acara Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) pada Kamis, 28 Juli yang bertempat di Aula Kantor Desa Sukamekar, dihadiri juga oleh Ibu kepala Kecamatan, Kapolsek, Kodim, Dinas Kesehatan, dan Aparat Desa setempat. Acara ini merupakan sebuah louncing kepedulian dari kegiatan Aparat TNI untuk Anak penderita STUNTING.



Gambar 8 Foto Kegiatan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) bersama keluarga anak menderita Stunting

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dalam lingkup Nasional, pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “setiap orang berhak hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, Bahagia, sejahtera, lahir dan batin.” Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang akan membuat setiap orang produktif secara ekonomis hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Karena hal itu Kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kehidupan manusia. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk Kesehatan dan kesejahteraan dalam dirinya sendiri ataupun keluarga, termasuk pelayanan Kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan. Jaminan hak atas Kesehatan.

Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia terutama masalah pendek (stunting) dan kurus (wasting) pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil³. Data yang diperoleh dari Tim pelisir petugas Kesehatan Puskesmas Pacing, lokus STUNTING saat ini ada di Desa Sukamekar. Hasil tersebut kemudian menjadi acuan penulis untuk menciptakan sebuah Inovasi baru, diantaranya Inovasi PMT dan Perlindungan dan Bantuan Hukum untuk keluarga yang anaknya menderita STUNTING.

³ Ibid.

B. Rekomendasi

1. Keluarga anak yang menderita STUNTING untuk tetap mendekat dengan pemerintah, karena dengan demikian bisa membuat anak Kembali normal. Syarat nya harus tetap berusaha semaksimal mungkin dan berdoa serta berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Praktik Inovasi PMT yang telah dibuat oleh mahasiswa UBP Karawang dijaga dan dilestarikan untuk perkembangan dan penurunan angka STUNTING.
3. Selain Dana Langsung Tunai (BLT) harus segera dibuatkan anggaran khusus untuk masyarakat, baik yang mampu atau tidak mampu jika memang ada salah satu anggota keluarganya menderita STUNTING.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. dr. Kuwait Sri Hudoyono, MS, 2018. WartaKESMAS
- [2]. Hasdianah, Siyoto, dan Perisyowati, 2014.